

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari penerimaan negara dalam APBN, penerimaan negara tidak lagi didominasi oleh migas dan minyak bumi, melainkan dari sektor pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 mencapai 76,68%. Berikut realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai 2013.

**Tabel 1.1**

#### **Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2013**

**(Milyar Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
1	2009	619,922
2	2010	723,307
3	2011	873,874
4	2012	980,518
5	2013	1,148,365

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu penyempurnaan sistem administrasi

perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, perluasan basis pajak kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, dan penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta wajar (Wibowo Subekti, 2014).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri dan calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan Indonesia dari *official assessment* menjadi *self assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013: 7). Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai target pajak yang ditetapkan.

*Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013:7). Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *self assessment system*. Beberapa kasus perpajakan yang terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia yang melibatkan para petugas pajak membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi

tersebut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak takut pajak yang sudah dibayarkan disalahgunakan oleh petugas pajak itu sendiri.

Berikut data *tax coverage ratio* dan *tax compliance ratio* dari tahun 2008 sampai tahun 2011.

**Tabel 1.2**  
***Tax Coverage Ratio dan Tax Compliance Ratio***

<b>Uraian/tahun</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
WP Terdaftar	7,137,023	10,682,099	15,911,576	19,112,590
% kenaikan jumlah WP	33%	33%	33%	17%
Wajib Pajak	6,341,828	9,996,620	14,101,933	17,694,317
SPT Tahunan	2,097,849	5,413,114	8,202,309	9,332,657
Rasio Kepatuhan SPT Tahunan	33%	54%	58%	53%
Penerimaan PPh (Milyar rupiah)	229,061	243,591	265,265	315,490
% kenaikan penerimaan	22%	6%	8%	16%

Sumber: Data dari Artikel Buyung Muniriyanto

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2011 tidak mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan wajib pajak terdaftar yang tumbuh rata-rata 29% pertahun. Penerimaan pajak yang dapat dihimpun Direktorat Jenderal Pajak hanya tumbuh sekitar 13% pertahun. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar dibawah 60%, bahkan ditahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar diangka 52%. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak (Buyung Muniriyanto, 2014). Menurut seorang ahli ekonomi Sarker dalam Buyung Muniriyanto (2014) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar atau tidak benar. Sehingga semakin tingginya

tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah.

**Tabel 1.3**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung Tahun 2013**

Nama KPP	Jumlah WP Efektif	Jumlah Penyampaian SPT	Tingkat Kepatuhan
KPP Pratama Bandung Tegallega	93,002	25,266	27%
KPP Pratama Bandung Cibeunying	105,377	33,926	32%
KPP Pratama Bandung Karees	114,158	31,407	28%
KPP Pratama Bandung Bojonagara	102,537	31,034	30%
KPP Pratama Bandung Cicadas	130,546	32,638	25%
<b>Total</b>	<b>545,620</b>	<b>154,271</b>	<b>28%</b>

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, di kota Bandung secara khusus hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 545.620 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang efektif dan wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 154.271. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung hanya 28%.

**Tabel 1.4**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung**

**Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah WP Efektif	Jumlah Penyampaian SPT	Tingkat Kepatuhan
2009	365,272	160,327	44%
2010	427,605	155,623	36%
2011	471,076	164,814	35%
2012	511,337	161,826	32%
2013	545,620	154,271	28%

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung dari tahun 2009 hingga tahun 2013 senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh

karena itu, perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *self assessment system*. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak penghasilan. Terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan dan sanksi perpajakan agar tarif pajak penghasilan yang berlaku adil bagi seluruh masyarakat dan sanksi perpajakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan sanksi perpajakan harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (John Hutagaol, 2012).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2013: 1-2). Hasil penelitian yang dilakukan Ni Ketut Muliari (2011) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan tahun 2013, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang

ada di kota Bandung adalah 545.620. Sedangkan jumlah penduduk kota Bandung berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2013 adalah 2.483.977 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di kota Bandung masih rendah, hanya mencapai 21,97%. Inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bandung rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak telah ditentukan kriteria wajib pajak patuh, salah satunya yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dalam dua tahun terakhir, maka wajib pajak termasuk tidak patuh. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dapat dikenakan sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2013: 61). Semakin besar sanksi perpajakan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Dan sebaliknya, jika besar sanksi perpajakan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, penerimaan negara yang berasal dari sanksi perpajakan mencapai 5.401,98 milyar rupiah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar aturan perpajakan yang mengakibatkan sanksi yang harus dibayar.

Menurut Alm, Bahl, dan Murray (1990) dalam John Hutagaol (2012), besarnya tarif pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak, semakin patuh wajib pajak. Orang yang mempunyai penghasilan tinggi

perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Berdasarkan data dan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil bahwa penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan wajib pajak daripada penerapan tarif pajak yang tinggi (Hatta dalam John Hutagaol, 2012).

Tarif pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak agar tidak menimbulkan beban pajak yang diluar kemampuannya. Sebaran *profit margin* merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk penentuan tarif pajak. Bagi kelompok UMKM, sebaran *profit margin* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk penentuan tarif PPh UMKM. Sebagaimana model perpajakan berdasarkan *presumptive regime*, PPh dapat dikenakan berdasarkan suatu presumsi yang biasanya menggunakan *turnover* atau penghasilan bruto sebagai dasar pemajakannya. Dengan digunakannya *turnover* sebagai dasar pemajakan, perlu dipahami sebaran *profit margin* UMKM agar tidak menimbulkan beban pajak yang diluar kemampuannya (Syarif Ibrahim: 2014).



Sumber: Diolah dari Data Bank Indonesia (Syarif Ibrahim, 2014)

**Gambar 1.1**

### **Diagram Sebaran *Profit Margin* UMKM per Sektoral**

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan sebaran *profit margin* usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro. Pada usaha menengah, mayoritas dari populasi (56,4% - 70,8%) memiliki *profit margin* kurang dari 10%, sedangkan pada usaha mikro dan kecil, mayoritas dari populasi (45,2% - 59,4% dan 44,5% - 60,5%) memiliki *profit margin* diatas 10%-50%.

Penetapan tarif efektif yang tepat perlu memperhatikan sebaran *profit margin*. Sebagaimana sebaran *profit margin* di Indonesia di atas, untuk usaha mikro dan kecil mayoritas memiliki *profit margin* diatas 10%, sedangkan usaha menengah mayoritas *profit margin* dibawah 10%. Untuk itu, maka penentuan tarif efektif PPh Final 1% yang diterapkan seharusnya menggunakan asumsi dibawah 10% untuk seluruh kelompok usaha. Dengan demikian, kelompok usaha mikro dan kecil yang mayoritas sebaran *profit margin*nya diatas 10% akan memperoleh



insentif, sedangkan usaha menengah yang sebaran *profit margin*nya dibawah 10% tidak akan banyak berpengaruh. Usaha menengah dengan peredaran usaha yang marginal diatas ambang Rp4,8 miliar akan berpikir dua kali untuk berusaha mendapatkan kemudahan ini, mengingat dengan tarif tunggal 1% final tersebut dapat menyebabkan beban pajak penghasilannya justru lebih besar dibandingkan menggunakan tarif progresif. Hal inilah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena tarif 1% final untuk usaha mikro dan kecil tidak memberatkan dan tidak perlu menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar penghitungan pajak terutangnya (Syarif Ibrahim: 2014).

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Agus Nugroho Jatmiko (2006) meneliti mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasil dari penelitian Jatmiko menunjukkan bahwa pengaruh sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mart Tri Pola Sitanggang (2009) meneliti mengenai model hubungan kausal kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, dan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian Sitanggang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak dan tindakan penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara modernisasi sistem administrasi pajak

berpengaruh signifikan untuk wajib pajak badan di KPP Madya, sedangkan di KPP Pratama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ni Ketut Muliari (2011) meneliti mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil dari penelitian Muliari menunjukkan bahwa pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) meneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Disamping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Hasil dari penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi

perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang diambil berdasarkan responden yang ada di Kota Bandung. Variabel bebas yang digunakan hanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak penghasilan.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Bandung.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai pengaruh antara kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan penerapan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bandung. Kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan penerapan tarif pajak penghasilan dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan yang tinggi, dan rendahnya penerapan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga ingin mengetahui apakah hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya akan sama atau berbeda sama sekali.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagaimana penerapan tarif pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Bagaimana kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan penerapan tarif pajak penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan penerapan tarif pajak penghasilan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, khususnya di Kota Bandung.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang dilayaninya, khususnya di Kota Bandung.

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.